



P U T U S A N

No. 242/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ALI TOPAN Als ALI Bin
ABDULLAH;**

Tempat lahir : Martapura;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Mei 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sei Tiung Rt. 21 Rw. 07 Kel.
Sungai Tiung Kec. Cempaka
Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2013;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
- Penuntut umum sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013;
- Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Februari 2013;

Para terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 November 2013 Nomor: 242/Pid.Sus/2013/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 November 2013 Nomor: 242/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg Perkara PDM-109/BB/Euh.1/0/2013 hari Senin tanggal 23 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa ALI TOPAN Als ALI Bin ABDULLAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI TOPAN Als ALI Bin ABDULLAH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - Obat carminofein sebanyak 3,5 keping yang isinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) biji ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani agar terdakwa ALI TOPAN Als ALI Bin ABDULLAH (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ALI TOPAN Als ALI Bin ABDULLAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sebelumnya membeli obat Carminofein dari Sdr. UMAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wita sebanyak 3 (tiga) box seharga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan per boxnya seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengedarkan obar Carminofein tersebut kepada buruh pengangkut pasir di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) dan saksi HARTONO Bin SAIMUN (anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Timur) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 09.00 Wita di pasar Cempaka pada saat melakukan patroli mendapat informasi langsung dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang telah mengedarkan obat Carminofein di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) dan saksi HARTONO Bin SAIMUN melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut dan setelah mengetahui bahwa yang melakukan pengedaran sediaan farmasi berupa obat Carminofein adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carminofein adalah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) dan saksi HARTONO Bin SAIMUN berpura-pura sebagai pembeli untuk membeli obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Carminofein sebanyak 1 (satu) keping serta menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) keping obat Carminofein dari balik baju Terdakwa kemudian saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) dan saksi HARTONO Bin SAIMUN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa obat Carminofein sebanyak 3,5 keping yang isinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) biji dan uang hasil penjualan obat Carminofein sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLSEK Banjarbaru Timur untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carminofein tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UMAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofein dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkepingnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SMP kelas II dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofein tersebut, dan Terdakwa dalam mengedarkan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carminofein tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carminofein tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.09.13.0133.LP tanggal 06 September 2013 menyatakan bahwa sampel obat Carminofein tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Timur yang berupa 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan HIMA pada satu sisi dan pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kefein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujia;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa ALI TOPAN Als ALI Bin ABDULLAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sebelumnya membeli obat Carminofein dari Sdr. UMAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wita sebanyak 3 (tiga) box seharga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan per boxnya seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengedarkan obar Carminofein tersebut kepada buruh pengangkut pasir di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) dan saksi HARTONO Bin SAIMUN (anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Timur) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 09.00 Wita di pasar Cempaka pada saat melakukan patroli mendapat informasi langsung dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang telah mengedarkan obat Carminofein di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) dan saksi HARTONO Bin SAIMUN melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut dan setelah mengetahui bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengedaran sediaan farmasi berupa obat Carminofein adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carminofein adalah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) dan saksi HARTONO Bin SAIMUN berpura-pura sebagai pembeli untuk membeli obat Carminofein sebanyak 1 (satu) keping serta menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) keping obat Carminofein dari balik baju Terdakwa kemudian saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) dan saksi HARTONO Bin SAIMUN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa obat Carminofein sebanyak 3,5 keping yang isinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) biji dan uang hasil penjualan obat Carminofein sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLSEK Banjarbaru Timur untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carminofein tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UMAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofein dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkepingnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SMP kelas II dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat dan pelayanan obat atas resep dokter yang ditetapkan peraturan pemerintah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carminofein tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.09.13.0133.LP tanggal 06 September 2013 menyatakan bahwa sampel obat Carminofein tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Timur yang berupa 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan HIMA pada satu sisi dan pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kefein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1.Saksi H. MASYANI Als H.YANI Bin ABDUL AZIS (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Timur karena mengedarkan obat Carminofein ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengedarkan obat Carminofein pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira jam 10.00 Wita, dimana Terdakwa datang kerumah saksi dan memperlihatkan obat Carminofein yang diselipkannya dipinggang depan dibalik bajunya sebanyak 2 bok ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa membayar utangnya kepada saksi dikarenakan uangnya digunakan untuk membeli obat Carminofein tersebut dan obat Carminofein tersebut akan dijual Terdakwa kembali dan apabila laku terjual maka utang Terdakwa tersebut akan dibayar;
- Bahwa kemudian saksi mengusir Terdakwa untuk menjauh dari rumah saksi karena saksi merasa takut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat Carminofein tersebut selama 1 (satu) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat Carminofein tersebut didapat dari temannya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa obat carminofein tersebut dibeli seharga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual perkepingnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat dan atau ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari karena Terdakwa bukan seorang perawat maupun orang yang bekerja dibidang farmasi, yang saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai mendulang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa obat Carminofein tersebut adalah obat tulang, namun apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak akan mengakibatkan mabuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm), yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi HARTONO Bin SAIMUN pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Carminofein ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi tersebut baik secara telepon maupun secara langsung pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 09.00 Wita di pasar harian Cempaka bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat Carminofein di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, pada saat itu saksi sedang melakukan patroli bersama dengan saksi HARTONO Bin SAIMUN kemudian saksi bersama HARTONO Bin SAIMUN melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi HARTONO Bin SAIMUN berpura-pura sebagai pembeli untuk membeli 1 (satu) keping obat Carminofein kepada Terdakwa dimana saksi pada saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengeluarkan obat Carminofein dan menyerahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi bersama saksi HARTONO Bin SAIMUN menangkap dan menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan obat Carminofein sebanyak 3,5 keping yang isinya sebanyak 35 biji dan uang sebesar Rp. 795.000 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa pada saat itu adalah uang hasil dari penjualan obat Carminofein,;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual obat Carminofein tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan pada saat itu Terdakwa mengaku telah menjual sebanyak 3 (tiga) box yang tersisa 3,5 keping atau sebanyak 35 biji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual obat Carminofein tersebut kepada para buruh angkut pasir ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carminofein tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UMAR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofein dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkepingnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SMP kelas II dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofein tersebut dan Terdakwa hanya bekerja sebagai pendulang

3. Saksi HARTONO Bin SAIMUN,, yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Carminofein ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi tersebut baik secara telepon maupun secara langsung pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 09.00 Wita di pasar harian Cempaka bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat Carminofein di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, pada saat itu saksi sedang melakukan patroli bersama dengan saksi HARTONO Bin SAIMUN kemudian saksi bersama HARTONO Bin SAIMUN melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi HARTONO Bin SAIMUN berpura-pura sebagai pembeli untuk membeli 1 (satu) keping obat Carminofein kepada Terdakwa dimana saksi pada saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengeluarkan obat Carminofein dan menyerahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi bersama saksi HARTONO Bin SAIMUN menangkap dan menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan obat Carminofein sebanyak 3,5 keping yang isinya sebanyak 35 biji dan uang sebesar Rp. 795.000 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa pada saat itu adalah uang hasil dari penjualan obat Carminofein;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual obat Carminofein tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan pada saat itu Terdakwa mengaku telah menjual sebanyak 3 (tiga) box yang tersisa 3,5 keping atau sebanyak 35 biji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual obat Carminofein tersebut kepada para buruh angkut pasir ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carminofein tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UMAR (Daftar Pencarian Orang/ DPO) tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofein dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkepingnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SMP kelas II dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofein tersebut dan Terdakwa hanya bekerja sebagai pendulang;

4. Keterangan Ahli DWI PUSPITANING PUTRI PRATIWI, S. Farm, Apt.,
yang pada pokoknya adalah sebagai sebrikut:

- Bahwa saksi, adalah lulusan Sarjana Farmasi Apoteker Universitas Muhammadiyah Surakarta, bekerja sebagai Apoteker sejak tahun 2008 s.d sekarang di Dinas Kesehatan Pemko Banjarbaru Puskesmas Cempaka;
- Bahwa obat Carminophen adala termasuk obat keras yang tidak boleh dijual bebas yang untuk memperolehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dokter Bahwa yang dimaksud standard dan atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bahwa penggunaan obat itu ada aturan pakai sesuai dengan dosisnya dan penyimpanannya ditetapkan standart tertentu;

- Bahwa untuk mengedarkan obat carminophen harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh kantor dinas kesehatan dan mempunyai penanggung jawab seorang asisten apoteker;
- Bahwa yang memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai apoteker maupun asisten apoteker;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Timur pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Carminofein ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira jam 20.00 Wita saat Terdakwa berada di Jl. Simpang Ujung Murung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Sei Tiung Kec. Cempaka tempat Terdakwa biasanya menjual atau mengedarkan obat carminofein, dimana pada saat itu ada orang membeli 1 (satu) keping obat Carminofein dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) keping obat Carminofein dari balik baju kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah badan Terdakwa yang ternyata orang tersebut adalah anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Timur yang mana Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang berpura-pura sebagai pembeli tersebut adalah Polisi dari POLSEK Banjarbaru Timur, dan ditemukan obat Carminofein sebanyak 3,5 keping yang isinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) biji beserta uang hasil penjualan obat carminofein sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLSEK Banjarbaru Timur ;

- Bahwa yang Terdakwa edarkan tersebut berupa obat Carminofein sebanyak 3 (tiga) box yang isinya keseluruhannya sebanyak 30 keping yang 1 (satu) keping berisi 10 biji ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat tersebut sebelumnya kepada para buruh pengangkut pasir di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut secara perkepingnya yang isinya 10 biji, dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. UMAR yang bertempat tinggal di gunung Kupang ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carminofein tersebut sebanyak 3 Box seharga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) box seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dari Sdr.UMAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wita ;
- Bahwa Sdr. UMAR mengantarkan obat Carminofein bersama dengan Sdr. SAPRANI Als ISAP ;
- Bahwa obat Carminofein tersebut telah terjual dan masih tersisa sebanyak 3,5 keping, yang isinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) biji ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan perkepingnya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat Carminofein tersebut sudah berjalan 1 (satu) bulan ;
- Bahwa biasanya 1 (satu) box obat Carminofein habis terjual dalam 1 (satu) hari ;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulan selama mengedarkan / menjual obat Carminofein sebanyak 30 box ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa obat Carminofein tersebut dapat membuat mabuk dan merusak kesehatan orang lain apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan obar Carminofein ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dalam mengedarkan obat carminofein tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa melakukan pengedaran obat carminofein tanpa izin pihak yang berwenang telah melanggar hukum ;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa obat Carminofein sebanyak 3,5 keping yang isinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) biji dan uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil dari pengedaran / menjual obat Carminofein tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Obat carminofein sebanyak 3,5 keping yang isinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) biji ;
- Uang tunai sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.06.1001.09.13.0133.LP tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Mutu : HALIDA ENDRASWATI, SF., Apt sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Timur pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Carminofein ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira jam 20.00 Wita saat Terdakwa berada di Jl. Simpang Ujung Murung Kel. Sei Tiung Kec. Cempaka tempat Terdakwa biasanya menjual atau mengedarkan obat carminofein, dimana pada saat



itu ada orang membeli 1 (satu) keping obat Carminofein dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) keping obat Carminofein dari balik baju kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah badan Terdakwa yang ternyata orang tersebut adalah anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Timur yang mana Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang berpura-pura sebagai pembeli tersebut adalah Polisi dari POLSEK Banjarbaru Timur, dan ditemukan obat Carminofein sebanyak 3,5 keping yang isinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) biji beserta uang hasil penjualan obat carminofein sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan obat Carminofein sebanyak 3 (tiga) box yang isinya keseluruhannya sebanyak 30 keping yang 1 (satu) keping berisi 10 biji ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obat tersebut sebelumnya kepada para buruh pengangkut pasir di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru perkepingnya yang isinya 10 biji, dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. UMAR yang bertempat tinggal di gunung Kupang dan Terdakwa membeli obat Carminofein tersebut sebanyak 3 Box seharga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) box seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dari Sdr.UMAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wita ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SMP kelas II dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat dan pelayanan obat atas resep dokter yang ditetapkan peraturan pemerintah;
- Bahwa benar sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.09.13.0133.LP tanggal 06 September 2013 menyatakan bahwa sampel obat Carminofein tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Timur yang berupa 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan HIMA pada satu sisi dan pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kefein dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut



haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang telah bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapapun juga dapat dijadikan subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa penuntut umum telah menghadapkan para terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan



keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa ALI TOPAN Als ALI ABDULLAH (Alm) orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan, yang mana para terdakwa selama dalam persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya lasan pemaaf atau pun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan, sehingga dipandang para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan



farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Carminofein dari Sdr. Umar sebanyak 3 Box seharga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) box seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obat tersebut sebelumnya kepada para buruh pengangkut pasir di Simpang Ujung Murung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru perkepingnya yang isinya 10 biji, dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung Rp.8000,00 (delapan ribu rupiah) perkepingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SMP kelas II dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat dan pelayanan obat atas resep dokter yang ditetapkan peraturan pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.09.13.0133.LP tanggal 06 September 2013 menyatakan bahwa sampel obat Carminofein tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Timur yang berupa 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan HIMA pada satu sisi dan pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kefein dan karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda maka mengenai besarnya pidana denda Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 1 Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain
- 2 Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negative dikalangan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- 3 Terdakwa sopan;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 5 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang disebutkan diatas, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Mengingat, Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALI TOPAN Als ALI Bin ABDULLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Obat Carminofen sebanyak 3,5 keping yang isinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) biji dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 795.000 ,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 Oleh kami BYRNA MIRASARI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANI, SH, dan ACHMAD SOBERI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh RUSTAM EFFENDI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru, dihadiri oleh RUDI RACHMADI, S.H penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAHIDA ARIYANI, SH.

BYRNA MIRASARI, SH

2. ACHMAD SOBERI, SH

PANITERA PENGGANTI,

RUSTAM EFFENDI, SH





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)